



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
PROGRAM PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : a. bahwa perlu ditetapkan besaran uang kuliah tunggal untuk mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2017/2018;

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa perlu ditetapkan besaran biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Padjadjaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru **Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi** pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU **PROGRAM PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI** UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

Pasal 1

- (1) Uang kuliah merupakan seluruh biaya operasional per mahasiswa per semester pada **Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi** di Universitas Padjadjaran;
- (2) Uang kuliah adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa **Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi** di Universitas Padjadjaran;
- (3) Uang kuliah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan seluruh biaya operasional per mahasiswa per semester yang harus dibayarkan selama mengikuti **Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi** di Universitas Padjadjaran.
- (4) Uang kuliah yang tidak tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 2

Mahasiswa yang diterima melalui **Jalur Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP)** membayar uang kuliah.

Pasal 3

Uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018.

Pasal 4

Uang kuliah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Lampiran pada Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Segala Peraturan atau Keputusan Rektor yang berkaitan dengan penetapan uang kuliah bagi mahasiswa **Program Dokter dan Dokter Gigi** yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 27 Desember 2017

REKTOR,



TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Unpad;
2. Ketua Senat Akademik Unpad;
3. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unpad;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Unpad;
5. Para Direktur di Lingkungan Unpad;
6. Para Sekretaris Direktorat di Lingkungan Unpad.

No	Fakultas	Program Studi (Profesi)		UKT per
				Semeter
1	Kedokteran	Profesi Dokter		Sesuai UKT S1
2	Kedokteran Gigi	Profesi Dokter Gigi		Sesuai UKT S1

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 27 Desember 2017



REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD